

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon*, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Takdir hidup bermasyarakat, kenyataannya banyak membawa manfaat. Bahkan cara hidup berdampingan dan berinteraksi dengan sesamanya, kian menjadi mudah dalam hal memenuhi berbagai jenis kebutuhan hidup yang diperlukan.¹ Keberadaan masyarakat diawali dengan keberadaan keluarga sebagai komunitas dalam masyarakat yang terkecil, sedangkan pada tingkat keluarga saja diperlukan ketentuan yang mengatur hak dan kewajibannya dari tiap anggota keluarga.²

Keluarga sendiri terbentuk awalnya dengan dilangsungkannya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan Negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.³ Perkawinan memiliki aturannya sendiri yaitu dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dalam Pasal 1 UUP memberikan pengertian dari perkawinan yaitu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hal. 1-2.

² Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Tatanusa, 2017), hal. 104.

³ Sri Subekti, *Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Pascaperkawinan*, (PT. Refika Aditama, 2021), hal. 13.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.

Tujuan perkawinan menurut UUP untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Selain untuk saling melengkapi antara suami istri, terdapat juga tujuan lain dari perkawinan yaitu untuk melanjutkan garis keluarga yaitu dengan cara memperoleh keturunan.

Perkawinan disamping merupakan suatu bentuk hubungan atau ikatan lahiriah dan batiniyah antara suami-istri, juga merupakan wadah untuk menampung harta kekayaan yang diperoleh suami-istri selama perkawinan. Tidak hanya merupakan ikatan fisik badaniyah saja, tetapi juga menyangkut ikatan terhadap materi atau barang-barang materiil antara suami-istri guna membiayai rumah tangga yang telah mereka bentuk bersama. Oleh karena itulah harta yang diperoleh suami-istri tersebut dinamakan harta kekayaan perkawinan, namun ada kalanya sebelum memasuki rumah tangga suami istri telah mempunyai harta sendiri yang kemudian dibawa ke dalam perkawinan. Harta bawaan tersebut dapat saja dijadikan persatuan bulat atau tetap diurus sendiri oleh masing-masing.⁴

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 dan 36 UUP, dengan adanya percampuran harta antara suami istri dalam perkawinan, maka dianggap suami-istri merupakan satu pihak yang sama dalam kepemilikan

⁴ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Weboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), hal. 122-123.

sehingga dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama suami atau istri harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Maka dari itu suami dan istri yang harta perkawinannya bercampur, tidak boleh saling melakukan jual beli, hibah, dan lain sebagainya. Namun dalam perjalanan suatu rumah tangga, dapat saja terjadi persatuan harta yang sudah berlangsung menjadi pecah atau bubar. Salah satunya karena adanya pemisahan harta.⁵ Dengan diadakannya pemisahan harta dalam perkawinan, maka para pihak dapat bertindak sendiri atas harta yang diperolehnya selama perkawinan dan tidak memerlukan persetujuan dari pasangan.

Salah satu objek harta perkawinan yang sangat signifikan adalah tanah. Tanah sendiri diatur dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tanah merupakan objek hukum (*rechtsobject*) yaitu segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum serta dapat dijadikan objek hukum dalam suatu hubungan hukum.⁶

Tanah sangatlah berpengaruh dalam terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yaitu dalam memenuhi kebutuhan primer seperti kebutuhan pangan dan papan. Bagi skala yang lebih besar untuk kepentingan umum tanah dapat memberikan manfaat bagi infrastruktur yaitu dengan dibangunnya jalan, serta dapat menyambungkan antar daerah. Tanah pun dapat menjadi suatu hal yang sangat dihormati karena memiliki hubungan erat bagi sekelompok masyarakat, seperti tanah adat bagi masyarakat adat. Selain itu tanah juga memiliki nilai

⁵ *Ibid.*, hal. 105-106.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2016), hal. 84.

ekonomis dimana masyarakat yang memiliki sertipikat tanah, dapat memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan dengan cara menjaminkan tanah yang dimiliki yaitu dibebankan hak tanggungan.

Hak atas tanah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *land rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *grondenrechten* merupakan kekuasaan yang melekat pada subjek hukum untuk mempergunakan tanah. Terdapat dua suku kata yang terkandung pada istilah hak atas tanah yaitu : "hak" dan "tanah" hak disebut juga *right* (bahasa Inggris) atau *recht* (Belanda), diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang) atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Pengertian hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, adalah : Hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan lebih tinggi.⁷ Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah memberikan pengertian mengenai hak atas tanah yaitu:

⁷ H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 20-22.

”Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.”

Hak atas tanah yang terkuat adalah hak milik. Menurut Pasal 20 ayat 1

UUPA Hak Milik merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Subjek hukum yang dapat memiliki hak milik hanyalah Warga Negara Indonesia serta badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada berbagai cara dalam memperoleh atau mengalihkan hak atas tanah yang pada umumnya melalui perbuatan hukum baik yang dilakukan oleh sepihak maupun dua pihak.

Pemegang hak atas tanah memiliki hak dan kewajiban terhadap objek tanah yang dimilikinya, namun pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan untuk berbuat sewenang-wenang atas tanahnya karena ia mempunyai kewajiban tertentu dan harus memperhatikan larangan-larangan yang berlaku baginya. Salah satunya adalah larangan hibah tanah dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1678 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat larangan hibah antara suami istri.⁸

Hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.⁹ Hibah merupakan

⁸ Dicky Immanuel P Kurniadi dan Mia Hadiati, “Pembatalan Pemberian Hibah Antara Suami Istri Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 91/PK/Pdt/2017)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2021, hal. 1225-1226.

⁹ Kharisma Koima Batubara, “Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan

perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat hukum bagi dua pihak.¹⁰ Definisi hibah diatur dalam KUH Perdata yaitu dalam Pasal 1666. Menurut Subekti, pengertian hibah dalam Pasal 1666 KUH Perdata, perkataan "diwaktu hidupnya" si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* yang akan mempunyai kekuatan dan berlaku pada saat si pemberi hibah meninggal.¹¹

Pada aturannya hibah dengan objek tanah dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun seringkali hibah tidak dapat langsung dilaksanakan dengan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT salah satunya disebabkan karena belum lunasnya pajak dari objek hibah. Maka dari itu dapat dibuatkan perjanjian pengikatan hibah yang merupakan akta notariil, sambil memenuhi persyaratan untuk dapat dilaksanakan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT. Perjanjian pengikatan hibah yang merupakan akta notariil tetap mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang diatur di Pasal 1320 yang terdapat pada buku ke III dalam KUH Perdata.

Perjanjian pengikatan hibah termasuk dalam Perjanjian Tak Bernama atau perjanjian yang belum diatur di dalam KUH Perdata, buku ke III KUH Perdata menganut sistem terbuka dimana setiap orang boleh membuat perikatan baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun belum diatur.

Jumlah perjanjian tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan

Kelas I-A Nomor: 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn", Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 19, Nomor 3 Mei 2020, hal. 513.

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 49.

¹¹ Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 5, Nomor 7 September 2017, hal. 30.

kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.¹²

Seperti yang sudah disebutkan di atas pemegang hak atas tanah memiliki hak terpenuh atas objek tanah yang dimilikinya, selain melalui hibah pemilik tanah dapat juga mengalihkan tanahnya yang akibatnya baru berlaku demi hukum pada saat pemilik tanah telah meninggal dunia salah satunya melalui wasiat. Wasiat merupakan pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.¹³ Wasiat juga memberikan kewenangan bagi pewasiat untuk dapat mengangkat ahli waris selain dari anak-anak, suami atau istrinya.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga diakibatkan karena putusnya perkawinan. Dalam Pasal 38 UUP mengatur penyebab putusnya perkawinan yaitu: (1) kematian; (2) perceraian; dan (3) atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang diakibatkan karena kematian atau perceraian akan memberikan akibat hukum yang berbeda. Apabila diakibatkan karena perceraian, maka harta akan dibagikan hanya kepada suami dan istri yang melakukan perceraian. Sedangkan perkawinan yang putus diakibatkan kematian, menurut hukum harta peninggalan suami atau istri dapat dibagi secara undang-undang (*ab intestato*) atau wasiat (*testamentair*).

¹² Taryana Soenandar, *et.al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 67.

¹³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 105.

Mewaris menurut undang-undang didasarkan pada adanya peristiwa kematian, dan yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah berdasarkan hubungan kekeluargaan sedarah baik karena sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata.¹⁴ Sedangkan melalui wasiat dapat berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan ahli waris sebagaimana diatur dalam 945 KUH Perdata. Pengertian wasiat pengangkatan ahli waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada orang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian hartanya. Mereka yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu disebut waris di bawah *tetelum*.¹⁵

Dalam Pasal 902 KUH Perdata mengatur tentang larangan seorang suami atau istri dalam perkawinan kedua atau selanjutnya dilarang untuk memberikan kepada suami atau istri yang kedua atau selanjutnya, lebih dari apa yang telah diatur dalam Bab XII Buku II KUH Perdata. Dalam Pasal 852a, suami atau istri dalam perkawinan kedua, tidak akan menikmati bagian warisan dari suami atau istri, lebih besar daripada bagian yang terkecil, yang akan diterima oleh seorang anak dari hasil perkawinan yang pertama, dan suami atau istri dalam perkawinan kedua tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan pewaris. Pasal ini hanya berlaku apabila dari perkawinan pertama telah dilahirkan anak. Perlindungan demikian disebut *lex hac edictali*, yaitu lembaga hukum yang melindungi anak-anak dari perkawinan pertama.¹⁶

¹⁴ Yulia Mirwati dan H. Yontri Faisal, *Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hal. 69.

¹⁵ Maman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 107.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 126.

Kasus yang penulis angkat dalam penulisan tesis ini terjadi dikarenakan seorang suami yang pernikahan pertamanya telah putus disebabkan perceraian lalu menikah lagi untuk kedua kalinya, pada perkawinan pertama terdapat dua orang anak sedangkan pada perkawinan yang kedua tidak terdapat anak. Pada perkawinan yang kedua suami dan istri membuat perjanjian kawin, sehingga suami memberikan hibah dua bidang tanah kepada istrinya namun tidak langsung dengan akta PPAT dikarenakan belum lunasnya pajak atas kedua objek hibah tersebut, sehingga dibuatkan akta notariil yaitu perjanjian pengikatan diri untuk melaksanakan penghibahan (selanjutnya akan disebut Perjanjian Pengikatan Hibah). Ketika sudah dapat dilaksanakan hibah dengan akta PPAT pemberi hibah meninggal dunia, sehingga yang menjadi dasar akta hibah (PPAT) adalah perjanjian pengikatan hibah. Pembuatan akta hibah tersebut tidak diterima oleh kedua anak pemberi hibah sehingga hibah tersebut digugat di pengadilan dikarenakan dasar dari pembuatan akta hibah di hadapan PPAT yaitu perjanjian pengikatan hibah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, serta hibah tersebut melanggar *legitime portie*.

Semasa hidupnya juga si pemberi hibah telah membuat wasiat, yang mana isi wasiat tersebut menyatakan bahwa seluruh masing-masing ahli warisnya yaitu isteri dari perkawinan kedua dan kedua anaknya dari perkawinan pertama masing-masing mewaris 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalannya. Kasus tersebut dibawa sampai ke pengadilan, Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor putusan 206/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Brt salah

satu pertimbangannya adalah : *”Berdasarkan Pasal 1678 KUH Perdata Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka berlangsung dilarang kecuali terhadap pemberian hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian berupa benda bergerak yang berwujud, yang harganya tidak terlalu tinggi akan tetapi hibah antara suami istri yang mempunyai perjanjian perkawinan, seperti yang terdapat dalam Pasal 168 KUH Perdata memperbolehkan hibah antara suami istri. Dalam Pasal 169 KUH Perdata mensyaratkan pemberian hibah atas harta benda suami atau istri harus dicantumkan dalam akta hibah yang dibuat dalam akta autentik dan dalam perjanjian penghibahan tersebut antara suami istri dapat memperjanjikan bahwa jika salah satu meninggal dunia lebih dahulu maka harta kekayaannya akan menjadi milik pihak yang masih hidup.”*

Pada tingkat banding dengan nomor putusan 246/PDT/2020/PT.DKI Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa *”Harga dari tanah-tanah yang dihibahkan tersebut apabila dilihat dari lokasi dan luasnya adalah melebihi 1/3 dari seluruh harta warisan dari pewaris sehingga pembuatan surat akta hibah ini isinya bertentangan dengan ketentuan Legitime Portie dalam Pasal 913 KUH Perdata”*. Kasus ini pun berlanjut hingga tingkat kasasi dengan nomor putusan 3683 K/Pdt/2020, Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat kasasi sependapat dengan Majelis Hakim pada tingkat banding.

Perjanjian Pengikatan Hibah merupakan perjanjian tidak bernama yang berarti tidak diatur di dalam KUH Perdata, selain itu pengaturan mengenai

hibah atas tanah hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Perkaban 8/2012). Dalam Perkaban 8/2012 merupakan pengaturan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT, sehingga belum ada pengaturan spesifik yang mengatur mengenai perjanjian pengikatan hibah yang dibuat di hadapan Notaris.

Berdasarkan yang telah penulis uraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis bagaimana kekuatan mengikat dari perjanjian pengikatan hibah bagi para pihak, dan juga menjawab mengenai kedudukan dan pembagian seluruh harta peninggalan dari pemberi hibah yang telah meninggal dunia bagi para ahli waris yang akan ditinjau dari KUHPerdara, UUP, dan UUPA. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat judul :

”HIBAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN HIBAH DAN KEKUATAN MENGIKAT BAGI PARA AHLI WARIS DARI PEMBERI HIBAH”

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimana kekuatan mengikat atas perjanjian pengikatan hibah?
2. Bagaimana kedudukan hukum objek hibah dalam harta warisan yang akta hibahnya dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan hibah dan kemudian pemberi hibah meninggal dunia (Dalam putusan Mahkamah Agung No. 3683 K/Pdt/2020)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum mengenai kekuatan mengikat atas perjanjian pengikatan hibah.
2. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait dengan kedudukan hukum objek hibah dalam harta warisan yang akta hibahnya dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan hibah dan kemudian pemberi hibah meninggal dunia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui menyumbangkan gagasan dan pengetahuan pada bidang hukum

terlebih khusus mengenai kekuatan mengikat atas perjanjian pengikatan hibah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah, Notaris/PPAT serta Masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan mengenai perjanjian pengikatan hibah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang melatarbelakangi dalam pemilihan topik penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan-tinjauan umum seperti landasan teori dan landasan konseptual yang akan menjadi dasar tujuan pemikiran dari penulis dalam memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan Analisa data yang memberi gagasan berpikir seperti menunjang pembahasan mengenai isu hukum yang penulis angkat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menguraikan kedua rumusan masalah yang penulis teliti yaitu kekuatan mengikat dari perjanjian pengikatan hibah serta kedudukan hukum objek hibah hibah dalam harta warisan yang akta hibahnya dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan hibah dan kemudian pemberi hibah meninggal dunia

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga saran atas permasalahan yang penulis teliti.